



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 235/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya memberikan kuasa kepada AHMAD RIFA'I, S.H. M.H. yang beralamat di Jl. Bagawanta Bari nomor 99 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Januari 2018, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang "**PEMBANDING**"

### MELAWAN:

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya memberi kuasa kepada HARITOMIN, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Dusun Nglangu RT/RW 001/006, Desa Puhsarang, Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor : 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., tanggal 21 Pebruari 2018 *Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. yang amarnya* berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konpensi (**TERBANDING**);

## DALAM REKONPENSASI

3. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat Konpensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, berusia 1 tahun 5 bulan dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi diberi hak bertamu dan mengajak anak tersebut untuk mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut;

## DALAM KONPOENSI DAN REKONPOENSI

5. Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri nomor 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 18 April 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Mei 2018 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditanda tangani Plt. Panitera Kab. Kediri nomor 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 21 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani Plt. Panitera Kab. Kediri nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 25 Mei 2018 baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sekalipun menurut relaas pemberitahuan tanggal 08 Mei dan tanggal 14 Mei 2018 telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Pembanding maupun Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 Juni 2018 dengan nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri nomor 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 05 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang dan surat-surat lainnya maka selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat/ Pembanding (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) terhadap Penggugat/ Terbanding (TERBANDING) namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa perlu menambah pertimbangan sendiri dalam mengabulkan gugatan *a quo* sebagai berikut;

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokok gugatannya mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding dengan alasan sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, akibatnya kebutuhan ekonomi tidak tercukupi dan Tergugat mempunyai sifat egois, selalu memaksakan kehendak termasuk dalam hal keyakinan, memaksa untuk mengikuti keyakinannya yaitu aliran LDII ;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2017 yang ditandai dengan perginya Tergugat/Pembanding meninggalkan tempat tinggal bersama yaitu pulang kerumah orang tua Tergugat/Pembanding, sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dari didaftarkanya perkara ini dan selama itu Tergugat/Pembanding tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding) yang bisa dinilai sebagai keterangan yang saling bersesuaian adalah hanya yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari sejak Tergugat/Pembanding di PHK ditempat kerjanya yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding tidak menentu lagi pekerjaannya dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada saksi yang bernama SAKSI I sebagai ibu kandung Tergugat/Pembanding untuk mendamaikan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun tidak berhasil yang akhirnya saksi tersebut menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta berpisahanya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juli 2017 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang kurang lebih 12 bulan dan sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Tergugat/Pembanding, dan upaya mendamaikan telah ditempuh baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mediator maupun pihak keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka telah terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan *yurisprudensi* MA RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 oktober 1991, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, dengan dalih masih mencintai Penggugat/Terbanding dan anak-anaknya, i, titik baik Tergugat/Pembanding untuk rukun tersebut adalah merupakan sikap yang mulia, akan tetapi Penggugat/ Terbanding dalam kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 15 Maret 2018 yang intinya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding, upaya mendamaikan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk dirukunkan, dan keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap rukun dengan Penggugat/Terbanding sudah sulit untuk diwujudkan karena perkawinan hanya dapat dibangun dengan adanya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak, tidak dapat dibangun atas kemauan salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, dimana suami adalah imam bagi istri dan anak-anaknya, ikatan batin adalah adanya rasa cinta kasih antara keduanya, adanya hubungan yang erat dan harmonis dari dua hati untuk saling mencintai dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, saling percaya dan tidak saling curiga mencurigai, saling setia dan tidak saling mengkhianati, serta saling musyawarah dalam urusan rumah tangga dengan tidak menonjolkan ego dan harga diri masing-masing, saling berbagi rasa dalam keadaan suka dan duka dalam membina rumah tangga untuk menciptakan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, (Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 menyebutkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*), akan tetapi bila tujuan perkawinan tersebut sudah sulit terwujud dalam suatu rumah tangga maka penyelesaian terbaik bagi keduanya adalah perceraian sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensasi harus dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam jawabannya menyatakan pada prinsipnya Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi masih mencintai Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, namun kalau Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding bersikukuh untuk menceraikan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, maka Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tidak keberatan asalkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ikut bersama Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk memohon ditetapkan hak asuh anak adalah karena perkembangan anak akhir – akhir ini menurun, namun Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat membuktikan alasannya dan Tergugat Rekonpensi menjawab dalam dupliknya bahwa anak tersebut selama ini tidak ada masalah bersama dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang ibu karena masih umur 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar, dalam menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri untuk menolak, karena Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak terbukti mempunyai alasan untuk dicabut haknya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) yang menyatakan :

“ Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya”.

Menimbang, bahwa adapun amar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi poin 4 yang menetapkan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 1 tahun 6 bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak perlu, karena anak tersebut selama ini sudah diasuh oleh yang berhak yaitu ibu kandungnya sebagai Tergugat Rekonpensi, cukup point (1) saja dengan Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut diasuh oleh ibu kandungnya dalam hal ini Tergugat Rekonpensi tidaklah berarti bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut tidak diminta oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sehingga merupakan ultra petita, dan menyalahi azas hukum acara dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri dalam rekonpensi nomor 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr., tanggal 5 April 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penomoran dalam urutan amar putusan, tidak tepat, yaitu dalam konpensi dan dalam rekonpensi dilanjutkan penomorannya seharusnya dalam konpensi tersendiri, dalam rekonpensi tersendiri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaikinya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

### DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri nomor 3434/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 5 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1439 *Hijriyah*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DALAM REKONPENSI**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri nomor 3434/Pdt.G/2017 /PA.Kdr. tanggal 5 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 *Hijriyah*;

**Dengan Mengadili sendiri**

- Menolak gugatan Penggugat;

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Terbanding biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konpensi/Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriyah* oleh kami, **Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MASRURI SYUHADAK, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 07 Juni 2018 Nomor 235/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

**RINCIAN BIAYA PROSES:**

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**

**PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA**  
**WAKIL PANITERA,**

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**